

Bappebti Kembali Blokir 105 Domain Situs Entitas Tak Berizin

Tanggal : Kamis , 15 April 2021
 Media : Jurnas.com
 Halaman : -
 Wartawan : supianto
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
 Rubrik : market
 Topik : Blokir Entitas Ilegal

Bappebti Kembali Blokir 105 Domain Situs Entitas Tak Berizin

Supianto | Kamis, 15/04/2021 21:23 WIB



Restoran situs ilegal. (Foto via Harian Suara)

Jakarta, Jurnas.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**), Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir 105 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari **Bappebti**.

Sejak Januari 2021 terdapat 273 domain situs web yang diblokir. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang PBK selama pandemi semakin meningkat. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin," kata Kepala **Bappebti** Sidharta Utama dalam keterangannya diterima Jurnas.com, Kamis (15/4).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari **Bappebti**.

Karena itu, pemblokiran domain situs web entitas di bidang PBK tak berizin **Bappebti** memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Baca juga :

- [Bansoet Minta Pemerintah Perkuat Dasar Hukum Pasar Kripto](#)

Melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dinyatakan dengan jelas, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari **Bappebti** sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

"Masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs web tidak dapat diakses, berarti terdapat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," imbuh Sidharta.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan **Bappebti** M. Syist meminta masyarakat agar jangan mudah terbuju berbagai penawaran dari oknum yang menjanjikan keuntungan dari transaksi di bidang PBK.

"Banyak oknum yang memberi janji kepada masyarakat bahwa PBK dapat menghasilkan keuntungan besar sebagai tambahan penghasilan. Bahkan, dikatakan melalui PBK uang akan bekerja untuk kita. Padahal, risiko kerugian yang dapat terjadi juga sangat besar atau biasa dikenal dengan istilah high risk high return," ujar Syist.

Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh penawaran pendapatan tetap maupun pembagian keuntungan dalam investasi PBK. Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu, bahkan ke rekening atas nama pribadi yang memberikan janji keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu.

Penawaran tersebut, lanjut Syist, biasanya juga dibumbui dengan iming-iming bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya," pungkas Syist.

TERKAIT



Nakal Rp12.000, harga Emas Antam jadi Rp425.000 per Gram



Atas Perjan, BPSO Ditaka Nakal 20 Poin



Korupsi Microkredit Cocok untuk Kemiskinan Peluang Usaha Terancam Hancu



Anta Minta Pemerintah Hilangkan Faktor Penghambat Investasi



Wamendag dan Wamendagri Bahas Omnibus Law Bidang Jasa Keuangan



Kemendagri: Kami Siap Gelar Kerpat Merah untuk Ekspor